

SMART DIGITAL INDONESIA SERIES

Yuk, Kenalan dengan *Fintech Lending!*

Layanan Pinjam Meminjam Uang
Berbasis Teknologi Informasi



SMART DIGITAL INDONESIA SERIES

YUK, KENALAN DENGAN *FINTECH LENDING*! LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

CETAKAN KE-1 | 2021

Disclaimer:

Dalam cerita ini terdapat penyederhanaan informasi mengenai pengertian *Fintech Lending*, perusahaan *Fintech Lending*, pemberi dana (*Lender*), penerima dana (*Borrower*), prosedur alur pendanaan dan pembiayaan, serta manfaat menggunakan layanan *Fintech Lending*. Prosedur pendanaan dan pembiayaan dapat berbeda antara perusahaan *Fintech Lending* satu dengan lainnya.



THE WORLD BANK
IBRD • IDA



Swiss Confederation
Federal Department of Economic Affairs,
Education and Research EAER
State Secretariat for Economic Affairs SECO



Pengantar



Kehidupan serba cepat yang didukung dengan perkembangan teknologi terkini telah membawa perubahan pada bagaimana kita bertransaksi saat ini. Pembayaran dan pembelian produk atau jasa dapat dengan mudah dilakukan di mana saja dan kapan saja. Tidak berhenti di situ, penawaran kemudahan lainnya bisa kita dapatkan dengan hadirnya layanan *Fintech Lending*, yaitu wadah bagi pemberi dana (*Lender*) dan penerima dana (*Borrower*) untuk melakukan perjanjian pendanaan serta pembiayaan secara *online* dengan cepat, mudah, dan aman.

Namun dengan segala kemudahan yang kita dapat, bukan berarti kita bebas terhindar dari bahaya penipuan transaksi digital. Maraknya penipuan transaksi digital bisa kita temui di beberapa kasus pinjaman *online* seperti penyalahgunaan akses data pribadi dan kesulitan untuk menyelesaikan angsuran pinjaman karena terjebak bunga dan biaya yang tinggi, serta kasus investasi bodong yaitu penipuan berkedok investasi berbunga tinggi yang menjanjikan

keuntungan yang sangat besar. Berbagai penipuan yang terjadi merupakan dampak dari literasi keuangan digital yang masih rendah dan tidak merata, dan khususnya adalah kurangnya pemahaman pengguna dalam memanfaatkan layanan *Fintech Lending*.

Untuk itu, OJK bersama World Bank dan SECO merancang materi edukasi yang bisa menjadi panduan kita untuk menjadi pribadi yang lebih mawas diri menghadapi berbagai tindakan kejahatan digital. Dengan materi edukasi ini, kita dapat dengan mudah mengenali, memahami dan mengantisipasi kemungkinan - kemungkinan yang akan terjadi ketika menggunakan layanan *Fintech Lending*. Kita bisa mengetahui bagaimana prosedur yang benar sehingga bisa menggunakan layanan tersebut dengan aman dan nyaman.

Jakarta, Juni 2021

Tim Penyusun

Daftar Isi

Pengantar	01
Daftar Isi	02
Profil Karakter	03
Apa itu <i>Fintech Lending</i> ?	04
<i>Fintech Lending</i> dan kaitannya dengan <i>Fintech</i> lainnya	06
Bagaimana cara menjadi penerima dana (<i>Borrower</i>)?	11
Bagaimana cara menjadi pemberi dana (<i>Lender</i>)?	15
Menggunakan layanan dengan aman dan nyaman	19
Ke mana bisa melaporkan masalah?	24
Kesimpulan Cerita	25
Penutup	28



Profil Karakter



FINN

Seorang pekerja eksekutif di Jakarta yang berusia 24 tahun dan baru saja pindah kost ke Jakarta. Finn baru-baru ini menggunakan layanan *Fintech (Financial Technology)* untuk kemudahannya bertransaksi secara digital. Meskipun baru, ia sangat berhati-hati dalam menjaga keamanan digital ketika menggunakan layanan tersebut.



NITY

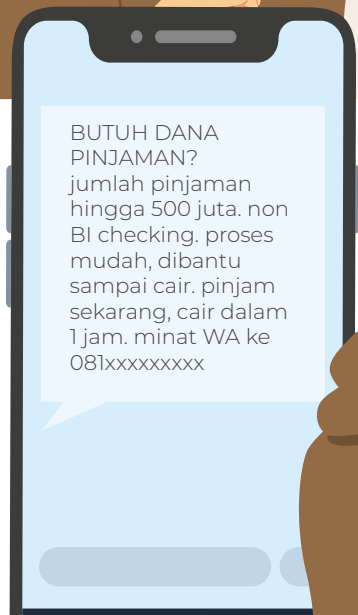
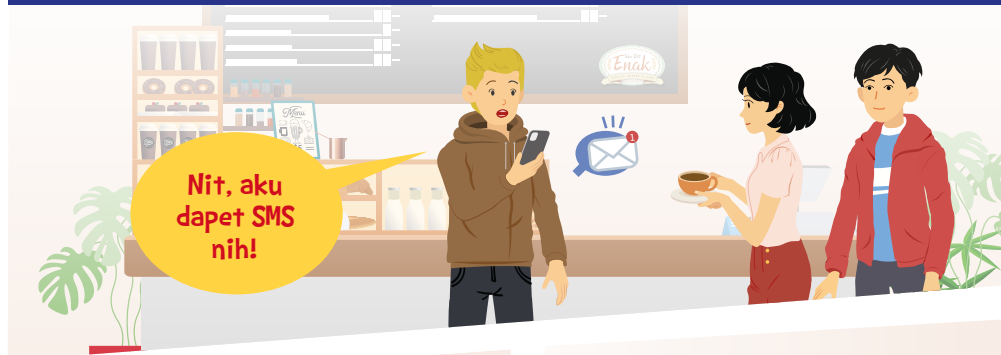
Seorang pekerja eksekutif berusia 25 tahun di Jakarta yang selalu *up to date* tentang keuangan digital. Sudah lama menggunakan berbagai layanan *Fintech* untuk menunjang rutinitasnya sehari-hari mulai dari menabung hingga pembayaran biaya transportasi dan *online shopping*. Nity mulai menjadi pemberi dana (*Lender*) dalam *Fintech Lending*. Sebelumnya, Nity sudah mulai berinvestasi dalam bentuk deposito dan reksadana.



SAM

Teman Finn dan Nity yang berusia 21 tahun. Dia mengenal Finn dan Nity saat mereka bertiga mengikuti seminar *entrepreneurship*. Karena itu, Sam ingin menjadi pelaku UMKM dengan membuka usaha kedai kopi di depan rumahnya dan mulai tertarik menggunakan layanan *Fintech Lending* untuk mewujudkan keinginannya.

Sore hari, tepat di jam pulang kantor, Finn, Nity, dan Sam mampir ke Toko Roti Enak...





Bener banget Sam,
makanya harus hati-hati
kalo mau melakukan
pinjaman online.

Eh terus, tadi
kamu mau minjem
buat apa Sam?



Iya nih, Nit. Aku lagi pengen buka usaha
kedai kopi di depan rumahku. Lokasinya
strategis, deket dengan kampusku.



Coba aja,
Sam.

Yang penting kamu udah
paham mekanisme pembiayaan
di perusahaan *Fintech Lending*
berizin di OJK.



Eh tapi Nit, aku
sebenarnya kurang
paham apa itu *Fintech Lending*...



Sebelum kamu memahami lebih
jauh tentang *Fintech Lending*,
kamu harus paham dulu *Fintech*
itu apa, karena keduanya saling
berkaitan, Sam.



Oh iya ya, emang
Fintech itu apa Nit?



Beberapa jenis *Fintech* yang digunakan dalam layanan *Fintech Lending*:



1. *Aggregator/Financial Marketplace*

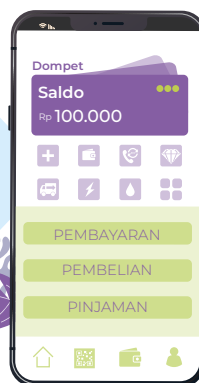
Menyediakan informasi perbandingan produk keuangan mulai dari harga, fitur, hingga manfaat.

Menambah wawasan untuk membandingkan layanan *Fintech Lending* yang tersedia.

2. *E-Money / E-Wallet*

Alat pembayaran dengan akses mudah dan cepat melalui aplikasi pada *smartphone* yang dapat digunakan untuk transaksi pembayaran nontunai dalam *Fintech Lending*.

Beberapa *e-wallet* juga memiliki fitur yang menghubungkan pada layanan *Fintech Lending*.



3. *E-KYC*

Proses identifikasi konsumen oleh lembaga keuangan secara elektronik.

Tanpa kewajiban tatap muka langsung, maka proses verifikasi konsumen lebih mudah dan cepat.

4. Innovative Credit Scoring

Layanan penilaian kredit menggunakan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*).

Membantu konsumen yang belum memiliki riwayat kredit atau rekening bank untuk mendapat penilaian kredit, misalnya dengan menganalisa data pembayaran listrik/telepon dan *online shopping*.



5. Payment Gateway

Layanan otorisasi pembayaran kartu kredit, debit, dan *e-wallet*.

Mengesahkan transaksi pembayaran secara *online* antara konsumen dengan perusahaan *Fintech Lending*.

6. Financial Planner

Aplikasi yang membantu perencanaan keuangan untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara mendorong kebiasaan menabung dan melakukan investasi.



Hmm.

Fintech itu ternyata banyak macamnya ya, Nit. Berarti, Fintech Lending itu bagian dari Fintech juga ya?

Iya, Sam! Sekarang aku coba jelasin *Fintech Lending* itu apa, ya, biar kamu makin percaya sama layanan ini...

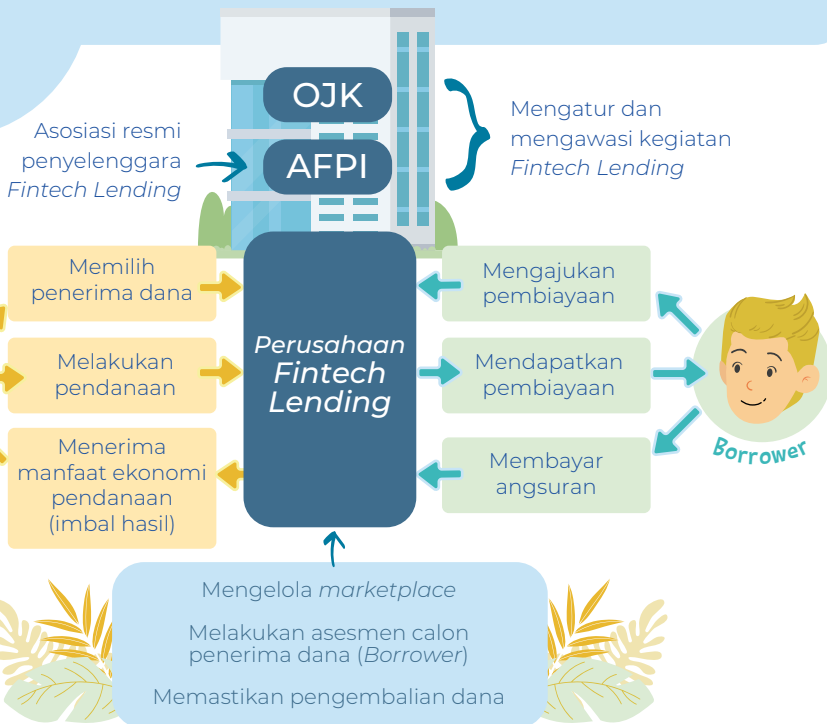


Fintech Lending atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan Pemberi Dana (*Lender*) dengan Penerima Dana (*Borrower*),

dalam rangka melakukan perjanjian pendanaan atau pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Sumber dana untuk pembiayaan berasal dari Pemberi Dana (*Lender*).



Langkah pertama, kita bisa dapat nama-nama perusahaan *Fintech Lending* berizin dari daftar yang dikeluarkan OJK di www.ojk.go.id. Dari situ, kita bisa mulai masuk ke *website* atau aplikasi perusahaannya.



Beberapa *marketplace* dan *e-wallet* biasanya juga memiliki fitur untuk masuk ke perusahaan *Fintech Lending*.

Selain itu, kita juga bisa menggunakan *aggregator* untuk menambah wawasan serta membandingkan fitur *Fintech Lending* dan layanan jasa keuangan yang tersedia.

Oh iya, untuk tetap memastikan keamanan dan kenyamanan penggunaannya, *Fintech Lending* banyak bekerjasama dengan penyelenggara inovasi keuangan digital atau *Fintech* lainnya, Sam.

Misalnya nih, verifikasi dengan *E-KYC* saat pendaftaran,



Credit Scoring saat pengajuan pendanaan,



Payment Gateway sebagai sistem proses pembayaran,



dan *e-money* atau *e-wallet* sebagai salah satu alat pembayaran.

Gitu, Sam!



Hmm oke, Nit. Kalau begitu aku percaya dengan layanan *Fintech Lending*. Aku bisa pinjem buat modal usahaku nih!

Eh tapi, emang layanan *Fintech Lending* tuh apa aja sih?

Ada dua jenis layanan *Fintech Lending*, Sam. Pemberian pinjaman atau "pendanaan"; dan penerimaan pinjaman atau "pembiayaan".

Kebutuhan untuk modal usaha yang kamu maksud itu termasuk layanan pembiayaan.

Layanan pembiayaan *Fintech Lending*



Multiguna

Untuk kegiatan konsumtif; (*pay day, fast loan, pay later, installment, payroll, dan lain-lain*)



Produktif

Untuk kegiatan usaha barang/jasa atau kegiatan yang memberikan nilai tambah/pendapatan (*invoice financing, agriculture financing, fishery financing, group lending, online seller, dll*)



Bagaimana cara menjadi penerima dana (*Borrower*)?

Oh gitu...

Emang kelebihan
Fintech Lending dibanding bank
dan perusahaan pembiayaan
lain apa Nit?

Terus syaratnya
apa aja untuk dapat
pembiayaan?

Kelebihannya ada di
kemudahan akses,
Sam. Gak cuma lewat
smartphone aja, lho!

Ada *Fintech Lending* yang
juga bisa menjangkau
masyarakat yang belum
memiliki akses layanan
keuangan formal, yaitu
dengan memanfaatkan
kerjasama kemitraan
dengan masyarakat
setempat.

Untuk jadi penerima dana, syaratnya yakni:



WNI berusia
min. 18 tahun



Memiliki rekening
tabungan



Memiliki no.
HP aktif



Melampirkan bukti
penghasilan pribadi /
orangtua / wali



Atau, merupakan
badan hukum atau
badan usaha
Indonesia.

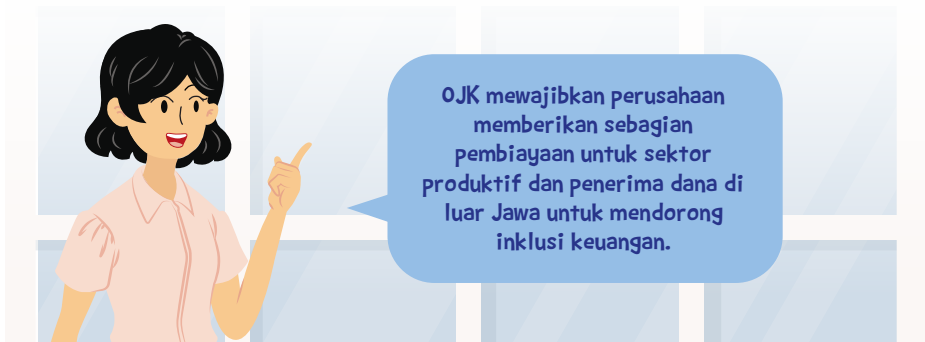
Fitur Pembiayaan

Multiguna

Mulai dari 100 ribu s/d 20 juta
Tenor maks 12 bulan

Produktif

Nilai pembiayaan hingga 2M
Tenor maks 24 bulan

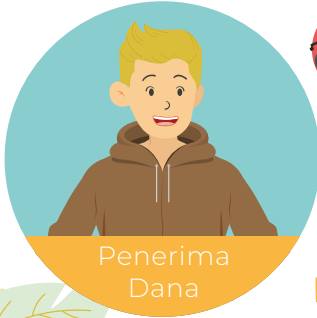


OJK mewajibkan perusahaan memberikan sebagian pembiayaan untuk sektor produktif dan penerima dana di luar Jawa untuk mendorong inklusi keuangan.

Cara pengajuan:



Kelebihan



Tanpa agunan (opsional)



Proses cepat dan mudah



Easy Digital Access

Perhatikan juga risikonya, Sam.

Karena prosesnya mudah, kadang-kadang bisa menimbulkan keinginan untuk terus meminjam.



Yang terpenting, kita mengetahui jenis-jenis biaya untuk memperoleh pembiayaan dalam *Fintech Lending** baik untuk *Lender* maupun *Borrower*.

Apabila kita kurang paham mekanisme biaya *Fintech Lending* yang benar, nanti kita bisa gampang tertipu.



*Mengacu pada FAQ *Fintech Lending* OJK poin 19: Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) telah mengatur dalam *code of conduct* AFPI bahwa jumlah total biaya pinjaman tidak melebihi suku bunga flat 0,8% per hari. Juga adanya ketentuan bahwa jumlah total biaya, biaya keterlambatan, dan seluruh biaya lain maksimum 100% dari nilai prinsipal pinjaman.

Berarti harus benar-bener teliti sebelum mengajukan pembiayaan, ya.

Ada jaminan keamanannya gak kalo nanti ada kendala?



Ada, Sam, kan ada asuransi kredit atau penjaminan.

Selain itu, seluruh transaksi pembayaran harus melalui VA (Virtual Account), yaitu rekening yang digunakan untuk mengidentifikasi sumber dana. VA bukan rekening pribadi, sehingga tidak bisa diselewengkan oleh oknum.



Asuransi Kredit atau Penjaminan

Suatu bentuk perlindungan atau jaminan sebagai bentuk mitigasi risiko kredit atau gagal bayar.

Borrower mengalami setidaknya salah satu keadaan berikut:



Meninggal dunia akibat kecelakaan/penyakit



Cacat permanen atau seumur hidup akibat kecelakaan yang membuat *Borrower* tidak lagi mampu bekerja.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

INSURTECH

Dalam membantu memitigasi risiko gagal bayar, beberapa penyelenggara *Fintech* sudah bekerjasama dengan *Insurtech*.

Insurtech adalah *Fintech* yang mengubah layanan asuransi menjadi berbasis digital.

Perusahaan *Fintech Lending* memfasilitasi proses pengajuan dan klaim asuransi, sehingga pemberi dana dan penerima dana tidak perlu repot lagi mengurus asuransi.

Bagaimana cara menjadi pemberi dana (*Lender*)?

Oke Nit, nanti aku baca-baca lagi *Fintech Lending* mana yang sesuai dengan kebutuhan pembiayaan untuk tambahan modal usahaku.

Kalo kita bisa jadi penerima dana, berarti kita juga bisa jadi pemberi dana dong?

Iya, Sam.

Sekarang aku juga menjadi pemberi dana di salah satu perusahaan *Fintech Lending*. Karena itu, aku jadi belajar dan bisa jelasin dikit-dikit ke kamu.

Wih keren, Nit.

Btw, kalo jadi pemberi dana syaratnya apa aja sih?

Syarat Menjadi Pemberi Dana



Badan Usaha
Indonesia/Asing



Lembaga
Internasional



WNI/WNA yang
memiliki dokumen
identitas dan
rekening bank



Badan Hukum
Indonesia/Asing



Fitur Pendanaan

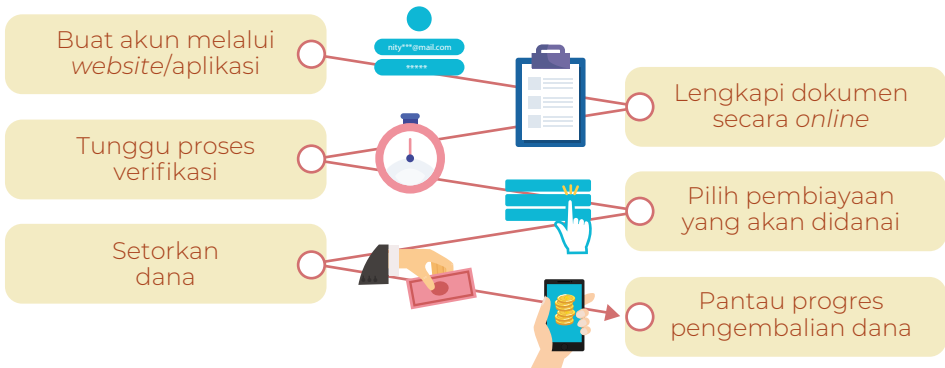
Pilihan pendanaan
untuk kegiatan:

PRODUKTIF

MULTIGUNA

Mulai dari: Rp 100.000

Cara Pendanaan



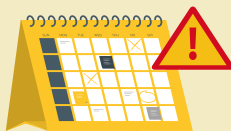
Kelebihan



Oh iya, pemberi dana itu
ada risikonya juga
enggak?



Tetap ada risiko, misalnya dana yang udah kita kasih ke perusahaan *Fintech Lending* enggak bisa diambil sewaktu-waktu.



Gagal atau keterlambatan bayar sepenuhnya jadi tanggungan pemberi dana,



begitu juga kalau perusahaan bangkrut atau kabur membawa uang.



Tapi jangan terlalu khawatir karena udah ada beberapa cara untuk mengantisipasi risiko-risiko itu.

Jaminan keamanan bagi pemberi dana (*Lender*)

Credit scoring

Lender bisa mengetahui tinggi-rendahnya risiko suatu pembiayaan



Asuransi kredit atau penjaminan
Perlindungan risiko keuangan bagi *Lender* jika *Borrower* gagal membayar



Perlindungan data konsumen.

Data yang diserahkan tidak akan diberikan kepada pihak ketiga tanpa ijin konsumen



Penggunaan *Virtual Account* untuk transaksi pembayaran

Menghindari oknum untuk membawa kabur dana yang diserahkan ke perusahaan

Menarik banget diskusinya,
Nit. Aku jadi makin tahu
tentang *Fintech Lending*.

Terus, gimana sih caranya
ngebedain *Fintech Lending*
legal dan ilegal?



Fintech Lending Ilegal

Fintech Lending Berizin di OJK

Tidak ada regulator	 Regulator	OJK
Tidak jelas/ditutupi	 Lokasi	Alamat jelas, sudah disurvei OJK
Dapat mengakses seluruh data	 Akses data pribadi	Hanya diizinkan mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi
Sangat mudah	 Syarat Pembiayaan	Melakukan <i>credit scoring</i>
Melakukan penagihan dengan cara kasar/ mengancam/ bertentangan dengan hukum	 Cara penagihan	Mengikuti sertifikasi tenaga penagih yang dilakukan AFPI
Tidak menanggapi pengaduan pengguna dengan baik	 Pengaduan konsumen	Menyediakan sarana pengaduan serta melaporkan kepada OJK

Wih ngeri banget ya! Berarti perusahaan *Fintech Lending* ilegal bisa seenaknya manfaatin data kita dong?

Padahal data pribadi itu kan bersifat rahasia.

Ngeri banget, Sam! Temen Finn aja sampe kena teror SMS dari *debt collector* waktu terlambat bayar cicilan pinjaman *online*.

Tuh Finn!

Apa Nit?

Ini loh Finn. Sam nanya waktu temen kamu kena teror SMS dari *debt collector*.

Coba ceritain lagi, Finn.

Jadi gini...





Btw Nit, aku pengen tau,

jadi apa saja sih yang harus diperhatikan ketika kita jadi *Lender* dan *Borrower*?

Biar makin jelas, OJK selalu mengingatkan untuk menjadi pemberi dana dan penerima dana, kita harus:



Untuk pemberi dana

- Mulai pendanaan dari jumlah kecil
- Pilih layanan yang ada asuransi pengembalian dana

- Sesuaikan jumlah dan jangka waktu pembiayaan
- Perhatikan bunga atau imbal hasil dan biaya
- Pinjam sesuai kebutuhan, max 20% dari penghasilan
- Bayar angsuran tepat waktu
- Jangan gali lubang tutup lubang
- Pahami kontrak perjanjian

Untuk penerima dana



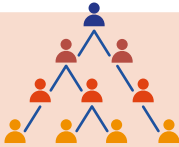
Untuk pemberi dana dan penerima dana

- Pilih perusahaan yang berizin di OJK
- Perhatikan *track record* perusahaan
- Pahami syarat dan ketentuan layanan
- Perhatikan kebijakan perlindungan data pribadi
- Pastikan ada layanan konsumennya



Iya, Sam. Jadi sekarang sudah mulai paham risiko-risiko dan cara mengantisipasinya ya.





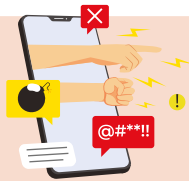
Penipuan investasi menggunakan skema ponzi



Pencemaran nama baik



Penagihan melibatkan orang lain, rekan kerja, keluarga



Ancaman kekerasan



Gali lubang tutup lubang

Kalo kita gak bisa menghindari hal itu, kita bisa lapor ke mana nih, Nit?

Iya, tuh, Nit, kalo mau lapor gimana?

Ke mana bisa melaporkan masalah?

Kalau kasusnya
terkait perusahaan
Fintech Lending ilegal,
bisa lapor ke OJK.

Tapi kalau kita sudah
menggunakan perusahaan yang
berizin dan ada masalah seperti
pelanggaran data pribadi atau
mau restrukturisasi pinjaman,
kita bisa hubungi layanan
konsumen yang disediakan
perusahaan tsb.



Kalau masalahnya gak
selesai juga, baru kita
bisa lapor lagi ke AFPI,
AFTECH, atau OJK.

Jangan sampai lupa ya
Sam, Finn, kalo mau
lapor juga ada
prosedurnya.

AFPI

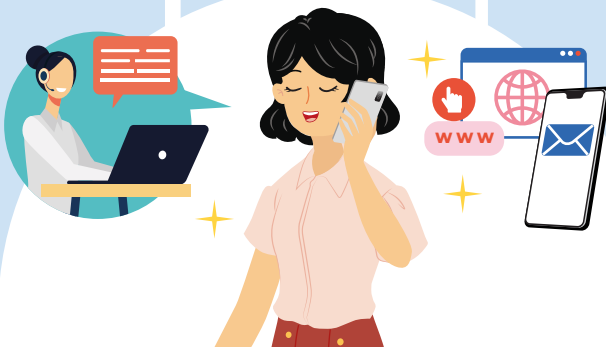
(Asosiasi *Fintech*
Pendanaan Bersama
Indonesia)
Website: www.afpi.or.id
Call: 150505 (bebas pulsa)

AFTECH

(Asosiasi *Fintech*
Indonesia)
Website:
www.fintech.id/id
Call: 021-29601419

OJK

(Otoritas Jasa Keuangan)
Website: www.ojk.go.id
Call Center OJK: 157
WA Cust. Support :
081-157-157-157



Kesimpulan Cerita



Eh, tapi *btw*, kamu
jadinya tetep mau
apply pembiayaan di
Fintech Lending, Sam?

Iya, aku jadi tertarik pakai
Fintech Lending untuk
tambahan modal usahaku,
prosesnya cepat dan bisa
tanpa agunan.

Tapi aku juga mau coba
pelajari lebih lanjut,
Finn, Nit. Biar enggak
terjebak yang ilegal.

Aku juga jadi tertarik jadi
Lender di *Fintech Lending*
kayak Nity, ternyata untuk
mulai investasi enggak
harus besar jumlahnya dan
juga aman.

Betul, Sam, Finn.

Jadi, selain bisa memberikan pembiayaan, *Fintech Lending* juga bisa menjadi alternatif bagi kita untuk berinvestasi.

Buruan cek *Fintech Lending* yuk! Solusi tepat untuk rencana keuanganmu! Menguntungkan, aman, dan *user friendly* loh!



Penutup

Kita sudah mempelajari tentang manfaat dan juga berbagai risiko keamanan, cara pencegahannya dan apa yang harus dilakukan ketika terkena kasus penipuan dalam *Fintech Lending*, termasuk skema ponzi dan pinjaman *online* ilegal. Selalu gunakan langkah-langkah pencegahan dari OJK sebagai panduan dasar ketika melakukan transaksi pendanaan maupun pembiayaan dalam *Fintech Lending*, sehingga kita bisa terhindar dari kemungkinan yang tidak diinginkan serta bisa menggunakan layanan transaksi keuangan dengan mudah, aman, dan nyaman.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai daftar lembaga dan jasa keuangan dan IKD yang diawasi OJK, dapat dilihat melalui laman di www.ojk.go.id. Ingin tahu lebih lanjut tentang IKD? Lihat juga video dan games-nya di www.ojk.go.id/gesit.



Temukan informasi mengenai keuangan digital lainnya di seri edukasi IKD selanjutnya ya!





Sumber Informasi Keuangan Digital

www.ojk.go.id
www.ojk.go.id/GESIT
sikapiuangmu.ojk.go.id

 ojkindonesia

Contact Center

